

## **MAQÂSHID NAFKAH IDDAH DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN**

*Muhammad Fauzan*

Hakim Pengadilan Agama Lima Puluh Kota

### **Abstrak**

*Aturan tentang nafkah iddah diatur dalam Pasal 41 Huruf c UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ulama sepakat mengatakan bahwa perempuan yang ditalak raj'i berhak mendapatkan nafkah iddah dan tempat tinggal. Pertama, Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa perempuan yang dijatuhkan talak ba'in dalam keadaan tidak hamil hanya mendapatkan hak tempat tinggal dan tidak mendapatkan hak nafkah. Hanabilah dan Zhahiriyah berpendapat bahwa tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Hanafiyah berpendapat bahwa istri yang ditalak ba'in tetap berhak atas nafkah dan tempat tinggal seperti perempuan yang ditalak raj'i berdasarkan zahir ayat 6 dari surat al-Thalaq*

### **Abstract**

*Rules about living on the waiting period stipulated in Article 41 letter c of Law No. 1 of 1974 and Article 149 huruf b Compilation of Islamic Law (KHI). Scholars agree that women who are divorced raj'i entitled to make a living on the waiting period and a place to stay. First, Shafi'ites and Malikiyah found women who dropped divorce ba'in in the nonpregnant state just get the right place to stay and did not get the right living. Hanabilah and Zhahiriyah found not eligible to earn a living and shelter. Hanafiyah found ba'in divorced wives who remain entitled to make a living and stay like women who are divorced raj'i by enacting paragraph 6 of the letter al-Thalaq*

**Kata Kunci:** *Maqashid; Nafkah; Idah*

### **Pendahuluan**

Dalam fikih klasik disebutkan bahwa para ahli fikih sepakat mengatakan perempuan yang ditalak raj'i masih berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal<sup>1</sup> namun para ahli fiqh masih berbeda pendapat tentang perempuan yang ditalak ba'in. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa istri yang ditalak ba'in tetap berhak atas nafkah dan tempat tinggal seperti perempuan yang ditalak raj'i karena dia wajib menghabiskan masa iddah di rumah suaminya.<sup>2</sup> Sedangkan di rumah ini terkurung, karena suaminya masih ada hak kepadanya. Jadi dia wajib mendapatkan nafkahnya. Nafkahnya ini dianggap hutang yang resmi sejak hari jatuhnya talak. Hutang ini tidak dapat dihapus, kecuali sudah dibayar lunas atau dibebaskan.” Ulama Hanabilah berpendapat bahwa tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, sebagaimana hadis Fatimah bin Qais : bahwa ia telah ditalak tiga kali oleh suaminya. Lalu Rasul SAW bersabda kepadanya (Fatimah)

<sup>1</sup> Muhammad bin Ibrahim Ibn al-Munzir al-Naisabury dalam bukunya *al-Ijmâ'* menyebutkan bahwa para ulama sepakat tentang nafkah dan tempat tinggal untuk istri yang ditalak raj'iy. Lihat Muhammad bin Ibrahim Ibn al-Munzir al-Naisabury, *al-Ijmâ'*, (Ajman: Maktabah al-Furqan, 1999), hlm. 48, lihat juga Ali bin Ahmad Ibn Hazm, *Murâtib al-Ijmâ'*, (t.tp: Maktabah al-Qudsy, 1357 H), hlm. 137

<sup>2</sup>Abû Bakar bin Mas'ûd al-Kasâny, *Al-Badâi' al-Shana'i'*, (Beirût: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 2010), Juz 4, hlm. 16

engkau tidak ada hak nafkah dari padanya(suaminya).”<sup>34</sup> Ulama Syafi’iyah dan ulama Malikiyah menyebutkan bahwa hanya mendapatkan hak tempat tinggal, tetapi tidak mendapatkan hak nafkah, kecuali kalau hamil.<sup>5</sup>

Di Indonesia, aturan tentang nafkah iddah diatur dalam Pasal 41 Huruf c UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Agak berbeda dengan UU No. 1 tahun 1974, Pasal 149 huruf b KHI menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Sekilas aturan hukum dalam Pasal 149 huruf b KHI terkesan tidak adil karena seorang mantan istri ketika diceraikan oleh suaminya tidak dinafkahi (selama masa iddah) sedangkan dia tinggal sendiri atau bersama anak-anaknya dan terikat dengan ketentuan iddah. Kondisi ini menggambarkan betapa teraniayanya perempuan dalam masa iddah, tidak dinafkahi tetapi harus menunggu habisnya masa iddah. Oleh karena itu dalam rangka memberikan perlindungan kepada perempuan maka konsep nafkah pasca perceraian ini harus direkonstruksi dengan mempertimbangkan *maqâshid al-syari’ah*<sup>6</sup> yang merupakan tujuan akhir yang ditetapkan syarak untuk kemaslahatân manusia<sup>7</sup> dan kemashlahatan manusia akan berbeda seiring dengan perbedaan kondisi dan waktu.

<sup>3</sup>Muwaffiq al-Dîn Ibnu Qudâmah, *al-Mughny*, (Kuwait: Dâr ‘Alim al-Kutub, 1997), Juz 11, hlm. 300

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 606

<sup>5</sup>Ahmad bin Muhammad al-Dardiri, *al-Syarh al-Shaghîr*, (t.tp: t.p, t.th), Juz 2, hlm. 740

<sup>6</sup>Secara etimologi *maqâshid syari’ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqâshid* dan *syari’ah*. *Maqâshid* merupakan bentuk jama’ dari *maqshad* yang berasal dari suku kata *qashada-yaqshidu-qashdan/maqshad*<sup>6</sup> yang berarti *ityân al-syai’* (mendatangkan sesuatu), *tawajjuh* (mengarah), *istiqâmah al-tharîq* (jalan yang lurus) *al-adlu* atau *al-tawassuth* (seimbang).<sup>6</sup> Kata *syari’ah* secara bahasa berarti *al-dîn* (agama) dan *al-tharîqah* (jalan) dalam bahasa Arab biasa diartikan dengan jalan menuju sumber air. Menurut Ibnu Taimiyah secara istilah *syari’ah* berarti segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah baik berupa akidah ataupun amaliah.<sup>6</sup> Baca Ahmad Ridha, *Mu’jam Matn al-Lughah*, (Beirut: Dâr Maktabah al-Hayah, 1960), Juz 4, hlm. 576; Khalîl bin Ahmad al-Farâhidîy, *Kitâb al-Ain*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), Juz 5, hlm. 54. Ibn Manzhûr, *Lisân al-‘Arab*, (Beirut: Dâr Ihya’ al-Turâts al-‘Arabiyy, 1992), Juz 3, hlm. 353; Abd al-Rahman bin Abd al-Qâsim, *Majmû’ al-Fatâwa Syaikh al-Islâm Ahmad Ibn Taimiyah*, (Madinah al-Munawwarah: Majma’ al-Malik Fahd Li Thibâ’at al-Mushhaf al-Syarîf, 2004), Juz 19, hlm. 306

Secara terminologi *maqâshid al-syari’ah* adalah *tahqîq al-maslahah li al-nâs* (mewujudkan kemaslahatan manusia) dengan *jalb al-manfa’ah* (menggambil manfaat) dan *daf’u al-mafsadah* (menghindari kerusakan). Baca Muhammad Thâhir ibn Asyûr, *Maqâshid al-Syari’ah al-Islâmiyah*, (t.tp: Dar al-Basha’ir li intajy ‘ilmy), 1988, hlm. 171; ‘Allâl al-Fâsi, *Maqâshid al-Syari’ah wa Makârimuhu*, (Beirut: Dâr al-Gharb al-Islâmy, 1993), hlm. 7; Wahbah al-Zuhailly, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmy*, Juz II, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1986), hlm. 1017; Al-Raisûni, *Naẓhariyyat Al-Maqâshid ‘inda Al-Imâm Asy-Syâthibi*, (Beirut, Al-Muassasah Al-Jami’iyyah Li Al-dirâsat wa Al-Nasyr wa Al-Tawzî’, 1995), hlm. 19.

<sup>7</sup>Ahmad al-Raisûni, *Loc. Cit.*

## Konsep Nafkah

Ulama meriwayatkan dua kata dasar bagi nafkah (*nafqah*); ada yang mengatakan berasal dari akar kata *al-infaq* yang berarti pengeluaran,<sup>8</sup> ada juga yang mengatakan bahwa ia berasal dari akar kata *al-nufuq* yang berarti hancur.<sup>9</sup> Ibn Bakar<sup>10</sup> menjelaskan bahwa nafkah yang dimaksud di sini bukanlah berasal dari akar kata *al-nufuq*, *nafaq* atau *nifaq*. Akan tetap ia merupakan nama bagi sesuatu yang dinafkahkan seseorang terhadap keluarganya.<sup>11</sup> Sedang secara syara', seperti disebutkan al-Munawiy,<sup>12</sup> ia berarti sesuatu yang mesti dibayarkan seseorang buat kehidupan orang yang menjadi tanggungannya, seperti isterinya, budaknya dan hewan ternaknya. Materi nafkah itu sendiri biasanya dibatasi pada tiga unsur utama, yaitu makanan, pakaian dan tempat tinggal.<sup>13</sup>

Dalam klasifikasi berdasarkan pihak yang berhak menerimanya, nafkah biasanya dibagi menjadi dua, yaitu nafkah untuk diri sendiri dan nafkah untuk orang lain. Dengan pembagian itu, maka seseorang dituntut untuk mendahulukan nafkah untuk dirinya daripada nafkah untuk orang lain. Adanya nafkah untuk orang lain disebabkan oleh tiga hal, yaitu karena hubungan perkawinan, hubungan kekerabatan, dan hubungan kepemilikan (tuan terhadap budaknya).<sup>14</sup> Salah satu nafkah yang disebabkan perkawinan adalah nafkah kepada istri yang wajib dibayarkan selama terikat ikatan perkawinan dan tetap berlanjut setelah perceraian, yakni selama masa iddah.

## Legalitas Nafkah Iddah

Dalam Islam aturan tentang nafkah pasca perceraian atau nafkah iddah berdasar kepada ayat al-Qur'an dan hadis nabi, yaitu:

a. Al-Qur'an surat al-Thalaq ayat 1:

*Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada*

<sup>8</sup> Yahya bin Syarf bin Marw al-Nawawiy, *Tahrîr Alfazh al-Tanbîh*, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 1408 H), hlm. 288. Muhammad 'Abd al-Ra'uf al-Munawiy, *al-Tauqîf 'Ala Muhimmat al-Ta'arif*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H), hlm. 703

<sup>9</sup> Qasim bin 'Abdillah bin Amir 'Ali al-Qawnuniy, *Anîs al-Fuqaha`*, (Jedah: Dar al-Wafa`, 1406 H), hlm. 168. Lihat juga dalam: Muhamamd Amin Ibn 'Abidin, *Hasyiyah Radd al-Mukhtar 'Ala al-Durr al-Mukhtar (Hasyiyah Ibn 'Abidin)*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1386 H), Juz 3, hlm. 571-572

<sup>10</sup> Zayn bin Ibrahim bin Muhammad bin Muhammad bin Bakar, *al-Bahr al-Ra'iq*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.), Juz 4, hlm. 188

<sup>11</sup> Ibn 'Abidin, *Op.Cit.*, Juz 3, hlm. 572

<sup>12</sup> Al-Munawiy, *Op.Cit.*, hlm. 703

<sup>13</sup> Al-Qawnuniy, *Op.Cit.*, hlm. 168. Lihat juga: Ibn Aliy al-Husniy, *Op.Cit.*, Juz 2, hlm. 572. Ibn Bakar, *Op.Cit.*, Juz 4, hlm. 188

<sup>14</sup> Ala` al-Din Muhammad bin Ali Al-Husniy, 1386 H, *Durr al-Mukhtar fi Syarh Tanwir al-Abshar*, Bairût: Dâr al-Fikr Juz 2, hlm. 572

*Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.*

b. Al-Qur'an surat al-Thalaq ayat 6:

*Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*

c. Hadis riwayat Nasa'i

*Dari Fathimah bin Qays, ia berkata: "Aku menemui Nabi SAW, dan menjelaskan bahwa aku adalah anak dari keluarga Khalid. Suamiku, si Fulan, mengutus seseorang kepadaku untuk menyampaikan talaknya. Aku menuntut kepada keluarganya hakku terhadap nafkah dan tempat tinggal. Mereka tidak mengabulkannya. Mereka menjelaskan kepada Rasulullah bahwa "Suaminya telah menyampaikan talak sebanyak tiga kali". Fathimah berkata lagi: "Rasulullah SAW bersabda: 'Hak nafkah dan tempat tinggal hanya dimiliki oleh seorang perempuan apabila suaminya masih memiliki hak rujuk kepadanya'. (HR. al-Nasa'iy)<sup>15</sup>*

Berdasarkan ayat dan hadis di atas para ulama sepakat mengatakan bahwa perempuan yang ditalak raj'i berhak mendapatkan nafkah iddah dan tempat tinggal.<sup>16</sup> Terhadap perempuan yang ditalak ba'in, para ulama sepakat mengatakan bahwa apabila perempuan tersebut dalam keadaan hamil, maka dia berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.<sup>17</sup> Adapun terhadap perempuan

<sup>15</sup> Ahmad bin Syu'aib Abu 'Abd al-Rahman al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'iy-al-Mujtabi*, (Halab: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyyah, 1986), Juz 6. h. 144. Lihat juga: Ahmad bin al-Husain bin 'Ali bin Musa Abu Bakar al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dâr al-Baz, 1994), Juz 7, hlm. 474. Muhammad bin 'Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Authâr min Ahâdîts Said al-Akhhâr Syarh Muntaqa al-Akhhâr*, (t.tp: Idarah al-Thaba'ah al-Minbarah, t.th.), Juz 7, hlm. 103 dan 108. 'Ali bin 'Umar Abu al-Hasan al-Daruquthni, *Sunan al-Daruquthniy*, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1966), Juz 4, hlm. 22

<sup>16</sup> Muhammad bin Ibrahim Ibn al-Munzir al-Naisabury, *Loc. Cit*, lihat juga Ali bin Ahmad Ibn Hazm, *Loc. Cit*

<sup>17</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh*. (Dar al-Fikr, Beirut, 1998), Juz 7, hlm. 658. Lihat juga dalam: Ahmad bin Ghanim bin Salim al-Nafrawiy al-Malikiy, *al-Fawakih al-Diwaniy*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1415 H), Juz 2, hlm. 63

yang dijatuhkan talak ba'in dalam keadaan tidak hamil para ulama terbagi kepada tiga pendapat sebagai berikut:

*Pertama*, Syafi'iyah<sup>18</sup> dan Malikiyah<sup>19</sup> berpendapat bahwa perempuan yang dijatuhkan talak ba'in dalam keadaan tidak hamil hanya mendapatkan hak tempat tinggal dan tidak mendapatkan hak nafkah. Adanya hak tempat tinggal bagi istri yang dijatuhkan talak ba'in berdasar kepada zahir zahir ayat enam dari surat al-Thalaq, yaitu pada kalimat *askinûhunna* (berikanlah mereka tempat tinggal).<sup>20</sup> Adapun mengenai tidak adanya hak nafkah bagi istri yang dijatuhkan talak ba'in adalah karena perintah memberikan nafkah dikaitkan dengan kehamilan sehingga kalau tidak hamil tidak ada kewajiban nafkah tersebut.<sup>21</sup>

*Kedua*, Hanabilah<sup>22</sup> dan Zhahiriyyah<sup>23</sup> berpendapat bahwa tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Dasar dari pendapat ini adalah zahir hadis riwayat al-Nasa'i di atas yang mengatakan bahwa Fathimah binti Qais telah ditalak tiga kali oleh suaminya. Lalu Rasul SAW bersabda kepadanya (Fatimah) engkau tidak ada hak nafkah darinya (suaminya). Pendapat ini juga merupakan pendapat Ibnu Abbas, Jabir bin Abdillah, sebagian tabi'in dan Ishaq.<sup>24</sup>

*Ketiga*, Hanafiyah<sup>25</sup> berpendapat bahwa istri yang ditalak ba'in tetap berhak atas nafkah dan tempat tinggal seperti perempuan yang ditalak raj'i berdasarkan zahir ayat 6 dari surat al-Thalaq. Hanafiyah berpendapat bahwa dalam surat al-Thalaq ayat enam secara zahir terdapat perintah tentang wajibnya memberikan tempat tinggal yaitu pada kalimat *askinûhunna* (berikanlah mereka tempat tinggal) dan istri yang ditalak tersebut wajib menghabiskan masa iddah di rumah suaminya. Istri yang ditalak ba'in tersebut akan terkurung di rumah suaminya disebabkan suaminya masih ada hak kepadanya berupa kepastian ada atau tidaknya pembuahan dalam rahim sehingga wajar perempuan tersebut wajib mendapatkan nafkahnya. Adapun mengenai nafkah dalam ayat tersebut yang dikaitkan dengan kehamilan, hal itu dikarenakan iddah hamil adalah iddah yang terlama sehingga perlu ditegaskan sedangkan untuk masa iddah yang lebih pendek dari itu telah tercakup di dalamnya. Nafkah tersebut dianggap hutang yang resmi sejak hari jatuhnya talak. Hutang ini tidak dapat dihapus, kecuali sudah dibayar

<sup>18</sup> Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Juz 5, hlm. 237

<sup>19</sup> Malik bin Anas, *al-Mudawwanat al-Kubra*, (Beirut: Dar al-fikr al-Arabi, t.th), Juz 4, hlm. 189

<sup>20</sup> Ahmad bin Muhammad al-Dardiri, *al-Syarh al-Shaghîr*, (t.tp: t.p, t.th), Juz 2, hlm. 740

<sup>21</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), Juz 28, hlm. 674

<sup>22</sup> Muwaffiq al-Dîn Ibnu Qudâmah, *al-Mughny*, (Kuwait: Dâr 'Alim al-Kutub, 1997), juz 11, hlm. 606

<sup>23</sup> Ibnu Hazm, *Op. Cit.*, Juz 10, hlm. 282

<sup>24</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Loc. Cit*

<sup>25</sup> Abû Bakar bin Mas'ûd al-Kasâny, *Al-Badâi' al-Shana'i'*, (Beirût: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 2010), Juz 4, hlm. 16

lunas atau dibebaskan.<sup>26</sup> Pendapat ini juga merupakan pendapat Umar bin Khaththab, Ibnu Mas'ud, sahabat dan tabi'in lainnya dan al-Tsauri.<sup>27</sup>

Dalam hukum positif aturan tentang nafkah setelah perceraian diatur dalam Pasal 41 Huruf c UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 huruf b KHI. Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Agak berbeda dengan UU No. 1 tahun 1974, Pasal 149 huruf b menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

### **Nafkah Iddah dan Perlindungan Perempuan<sup>28</sup>**

Sebagaimana disebutkan di muka bahwa hukum nafkah iddah tidak mencerminkan perlindungan perempuan, oleh karenanya sudah seharusnya dikaji ulang (direkonstruksi) karena tidak dapat lagi mewujudkan mashlahah (nilai keadilan). Dalam hukum Islam rekonstruksi hukum merupakan suatu hal yang harus dilakukan sesuai dengan perkembangan kondisi. Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah (W. 751 H) dalam bukunya *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'alamîn* menyebutkan sebuah kaidah yang berbunyi:

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات<sup>29</sup>

*Bahwasanya fatwa dapat berubah karena adanya perubahan zaman, tempat, keadaan dan niat.*

Ibnu al-Qayyim menyebutkan bahwa syari'at Islam dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan yang universal (*maqâshid*

<sup>26</sup> Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: al-Fath li al-A'lâm al-Arabiyy, t.th), Juz 2, hlm. 216

<sup>27</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 673. Lihat juga Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, (Beirut: Muassasah al-Risâlah, t.th), Juz 21, hlm. 53

<sup>28</sup> Dalam kajian hukum Islam di Indonesia dikenal beberapa terminologi tentang pembaruan hukum Islam, yaitu *rekonstruksi, reformasi, modernisasi, reaktualisasi, dekonstruksi, tarjih, ishlâh dan tajdîd*. Dari berbagai istilah tersebut yang populer digunakan adalah istilah *ishlâh*, dan *tajdîd*.<sup>28</sup> *Tajdîd* mengandung arti membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali atau memperbaikinya agar dapat dipergunakan sebagaimana yang diharapkan.<sup>28</sup> Sedangkan kata *ishlâh* diartikan dengan perbaikan atau memperbaiki.<sup>28</sup> Menurut Bisthâmi Muhammad Sa'id<sup>28</sup> kata *tajdîd* lebih tepat digunakan untuk membahas tentang pembaruan hukum, sebab kata *tajdîd* mempunyai arti pembaruan, sedangkan kata *ishlâh* meskipun sering digunakan secara berdampingan, tetapi lebih berat pengertiannya kepada pemurnian. Baca Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 145. Lois Ma'luf, *Al-Munjîd al-AbJady*, (Bairût: Libanon Dar al-Masyriq, 1986), hlm. 229; Bisthâmi Muhammad Sa'id, *Mafhûm Tajdîd al-Dîn*, (Jeddah: Markaz al-Ta'shil li al-Dirasat wa al-Buhuts, 2012), hlm. 26-27

<sup>29</sup> Ibnu al-Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'alamîn*, Juz III (Bairût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993M-1414H), hlm. 11.

*al-syari'ah*) yakni keadilan, kerahmatan, kemaslahatan dan kebijaksanaan atau mengandung makna (hikmah) bagi kehidupan. Jadi, prinsip-prinsip ini harus menjadi dasar dan substansi dari seluruh persoalan hukum Islam. Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip ini berarti bertentangan dengan cita-cita syari'at atau agama. Dengan demikian, setiap hal yang zhalim, tidak memberi rahmat, bukanlah hukum Islam.<sup>30</sup>

Al-Syâthibi menyebutkan bahwa syarat pertama bagi seseorang untuk sampai pada tingkatan mujtahid adalah memahami *maqâshid al-syari'ah* secara komprehensif.<sup>31</sup> Dalam konteks yang sama berkaitan dengan relevansi kaidah *maqâshid* dalam ijtihad kontemporer Musfir bin Ali Al-Qahthany dalam bukunya *manhaj Istinbâth ahkâm al-Nawâzil al-Fiqhiyyah al-Mu'âshirah* menyebutkan salah satu yang dibutuhkan oleh seorang mujtahid dalam menetapkan persoalan kontemporer adalah memelihara *maqâshid al-syari'ah*.<sup>32</sup> Seorang Mujtahid sangat butuh terhadap *maqâshid al-syari'ah* ketika memahami nash-nash (al-qur'an dan sunnah) untuk mengaplikasikannya dalam hukum. Begitu juga ketika dia ingin menyesuaikan antara dalil-dalil yang (tampak) berlawanan, karena ketika itu dia mesti menggunakan *maqâshid al-syari'ah*. Seorang mujtahid juga mesti memperhatikan sesuatu yang ada kemalahatannya bagi manusia dan menjauhkan sesuatu yang ada kemudharatannya bagi mereka.<sup>33</sup>

Mashlahah dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian besar, yaitu: *Pertama*, kemaslahatan yang secara jelas diakui sebagai masalah oleh syara' (*mashlahah mu'tabarah*). Terhadap kemaslahatan seperti ini, tak ada beda pendapat bahwa ia harus diakui sebagai masalah dan harus diikuti. *Kedua*, sesuatu yang secara jelas disebutkan bukan sebagai masalah oleh syara' (*mashlahah mulghah*). Kemaslahatan seperti ini juga tidak diperdebatkan bahwa ia harus ditinggalkan.<sup>34</sup>

*Mashlahah mursalah* sendiri juga dapat dibagi lagi menjadi tiga tingkatan, yaitu: *Pertama*, mashlahah yang berhubungan dengan kebutuhan sekunder manusia (الحاجات; populer dengan sebutan *mashlahah hâjiy*), seperti pemberian wewenang kepada wali untuk menikahkan anak perempuan yang masih kecil

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Ibrahim bin Musa al-Khumiy al-Gharnathiy al-Syathibiy al-Malikiy (al-Syathibiy), *al-Muwafaqât fi Ushûl al-Fiqh*, (Bairût: Dâr al-Ma'rifah, t.th.), Juz 5, hlm. 41

<sup>32</sup> Musfir bin Ali al-Qahthany (al-Qahthany), *Manhaj Istinbâth ahkâm al-Nawâzil al-Fiqhiyyah al-Mu'âshirah*, (Riyâdh: Dâr al-Andalus al-khadra', 2003), hlm. 328

<sup>33</sup> Ibid

<sup>34</sup> Contohnya adalah menyuruh orang yang sangat kaya untuk berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai sanksi bagi hubungan suami isteri yang dilakukannya di siang bulan Ramadhan, dengan pertimbangan itulah yang dapat mencapai tujuan hukum (masalah) bagi mereka. Padahal yang dipandang masalah dalam al-Qur'an adalah mengajukan tiga sanksi berurutan, dengan memerdekakan budak pada urutan pertama. Ketiga, suatu keadaan yang secara tegas tidak disebut, akan tetapi juga tidak dibatalkan, sebagai kemaslahatan dalam nash (*mashlahah mursalah*). Baca Muhammad bin 'Umar bin al-Husayn al-Râziy (al-Râziy), *al-Mahshûl*, (Riyâd: Jami'ah al-Imam Muhammad bin Su'ûd al-Islamiyyah, 1400 H), Juz 6, hlm. 219-220

dengan tujuan supaya unsur *kafâ`ah*-nya dapat dipenuhi dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi si anak di masa depan. *Kedua*, yang berkaitan dengan kebutuhan tersier manusia (التحسين والتزيين); populer dengan *mashlahah tahsîniyy*). Hal ini biasanya berhubungan dengan adat istiadat dan tata cara pergaulan sehari-hari. *Ketiga*, yang berkaitan dengan kebutuhan primer manusia (الضروري); populer dengan sebutan *mashlahah dharûriyy*). Kemaslahatan *dharûriyy* itu sendiri dapat diketahui dengan mempelajari secara menyeluruh semua ketentuan syara'. Biasaya dibatasi pada lima persoalan, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, nasab dan harta. Lima hal terakhir inilah yang disebut dengan *maqâshid al-syar'* (tujuan syara').<sup>35</sup>

Ditinjau dari perspektif *maqâshid al-Syari'ah* maka seorang mantan istri selama dalam masa iddah wajib diberikan nafkah karena tanpa adanya nafkah maka mantan istri tersebut akan berada dalam kondisi bahaya disebabkan tidak adanya nafkah. Dikaitkan dengan *dharuriyat al-khamsah* (lima mashlahah pokok), mashlahah dalam perlindungan mantan istri tersebut adalah *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa). Jiwa merupakan salah satu dari *dharuriyat al-Khamsah* yang wajib dipelihara. Wajibnya memelihara jiwa telah dimulai sejak di alam rahim berupa pemeliharaan hasil pembuahan sperma dan ovum bahkan sebelum adanya pembuahan dengan syari'at nikah dan pengharaman zina.<sup>36</sup> Perlindungan jiwa tersebut berlanjut dengan kewajiban orang tua mengurus anak tersebut sejak lahir sampai mandiri bagi laki-laki atau sampai menikah bagi perempuan. Bagi seorang perempuan, setelah menikah maka kepengurusannya beralih kepada suami dan setelah terjadinya perceraian semestinya suami belum bebas dari tanggung jawab sampai habisnya masa iddah.

Hal ini sangat sejalan dengan zhahir ayat satu dari surat al-Thalaq yang mewajibkan mantan istri tetap berada di rumah selama masa iddah dan ayat enam dari surat al-Thalaq yang mewajibkan mantan suami menyediakan tempat tinggal bagi mantan istri. Suatu hal yang tidak logis ketika seorang perempuan yang terkurung di rumah mantan suami tanpa ada yang menafkahnya. Logika Hanafiyah tentang kewajiban nafkah yang dikaitkan dengan kehamilan dikarenakan masa iddah hamil adalah yang terlama juga sangat tepat, artinya masa iddah yang lebih pendek dari iddah hamil telah tercakup dalam konteks tersebut.

Adapun mengenai hadis Fathimah bin Qais yang menyebutkan bahwa istri yang dijatuhkan talak ba'in tidak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal bukan hadis mutawatir<sup>37</sup> akan tetapi hanya merupakan hadis ahad yang kedudukannya

<sup>35</sup> Ibn Qudâmah, *Op. Cit.*, Juz 1, hlm. 169-170

<sup>36</sup> Yusûf Hâmid al-Alim, *al-Maqâshid al-'Ammah li al-Syari'at al-Islamiyah*, (Riyadh, Al-Dâr al-Alamiyah li al-Kutub al-Islâmi, 1994), hlm. 272

<sup>37</sup> Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah oleh sekelompok orang yang mana orang-orang tersebut mustahil untuk berbohong. Para ulama sepakat mengatakan bahwa hadis mutawatir adalah *qath'iy al-tsubut* (kedudukannya pasti sebagai dasar hukum dan tidak memerlukan ijtihad lagi untuk kedudukannya tersebut). Baca Wahbah al-Zuhaili, *Ushul....., Op. Cit.*, Juz 1, hlm. 433-434. Baca juga Al-Amidi, *Op. Cit.*, Juz 1, hlm. 151.



sebagai dalil masih diperdebatkan.<sup>38</sup> Dalam konteks ini hanya Hanabilah dan Zhahiriyah yang mengamalkan hadis tersebut sedangkan jumhur ulama yakni Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah tidak mengamalkan hadis tersebut. Di samping itu hadis Fathimah bin Qais ini ditolak oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khaththab berkata: "*kita tidak akan meninggalkan al-Qur'an dan hadis dikarenakan perkataan seorang perempuan yang yang tidak diketahui apakah dia benar atau tidak*".<sup>39</sup> Di sisi lain sebagaimana disebutkan oleh al-Jashshâsh patut diduga kebijakan Rasulullah menggugurkan hak Fathimah bin Qais dikarenakan dia terlalu banyak bicara dengan keluarga suaminya sehingga dia disuruh pindah dan perpindahan tersebut dapat dianggap nusyuz dan nusyus menggugurkan nafkah dan tempat tinggal.<sup>40</sup>

Jika dikaitkan dengan kondisi keindonesiaan yang mana telah terjadi pergeseran peradaban yang sudah tentu berimplikasi kepada masalah yang ada. Salah satu perubahan yang terjadi adalah pergeseran sistem kekerabatan/kekeluargaan dari keluarga besar (*extended family*) ke keluarga kecil (*nuclear family*).<sup>41</sup> Di kalangan masyarakat Minangkabau saja yang terkenal sangat kental dengan sistem kekerabatan keluarga besar (mamak-keponakan) juga telah terjadi pergeseran tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Meiyenti pada tahun 1999 sebagaimana dikutip oleh Indraddin dan Dwiyaniti Hanandini menunjukkan bahwa dari 90 keluarga yang hidup di kota Padang 83 diantaranya telah hidup dengan sistem keluarga inti.

Perubahan sistem kekerabatan ini akan berimplikasi kepada perlindungan perempuan ketika terjadi perceraian. Dalam sistem keluarga besar ketika terjadi perceraian mantan istri dan anak-anaknya akan bergabung dengan keluarga besar bahkan biaya hidup juga bisa ditanggung oleh keluarga besar tersebut. Ketika perceraian terjadi dalam sistem kekerabatan keluarga kecil maka mantan istri dan anak-anak bisa terlantar terutama ketika istri hanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga.

Aturan hukum dalam Pasal 149 huruf b KHI sepanjang mengenai nafkah iddah talak ba'in jika ditinjau dari perspektif *maqâshid al-syari'ah* dan dikaitkan dengan perubahan sistem kekerabatan (dari keluarga besar ke keluarga inti) tidak lagi tepat untuk diterapkan dan jauh dari keadilan. Dengan demikian ketentuan Pasal 149 huruf b tersebut dapat dikesampingkan. Dengan dikesampingkannya ketentuan Pasal tersebut maka penafsiran Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 meliputi talak raj'i dan ba'in. Hal ini juga telah ditegaskan dalam buku II

<sup>38</sup> Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan orang perorangan baik seorang, dua orang atau lebih dan tidak mencapai posisi mutawatir. Mayoritas ulama berpendapat bahwa kedudukan hadis ahad adalah *zhanniy al-Tsubut* (masih memerlukan ijtihad untuk menjadikannya sebagai dasar hukum). Baca Wahbah al-Zuhaili, *Ibid*

<sup>39</sup> Al-Jashshâsh, *Ahkâm al-Qur'an*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turâts al-Arabi, 1992), Juz 5, hlm. 357

<sup>40</sup> *Ibid*

<sup>41</sup> Faturochman, *Revitalisasi Peran Keluarga* dalam Buletin Psikologi tahun IX No. 2 tahun 2001, hlm. 2

mahkamah Agung tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama sekalipun tidak ada kata tegas untuk mengeyampingkan ketentuan Pasal 149 huruf b.<sup>42</sup>

## Penutup

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa mantan istri yang dijatuhkan talak wajib diberikan nafkah tanpa dibedakan apakah talak tersebut raj'iy atau ba'in. Hukum wajib ini berdasar kepada pertimbangan maqâshid al-Syarî'ah, yakni memelihara mashlahah jiwa (hifzh al-nafs). Dengan wajibnya pemenuhan nafkah mantan istri selama masa iddah maka mantan istri tersebut terjamin kehidupannya sampai dia bisa kawin lagi atau bisa menghidupi dirinya sendiri setelah keluar dari aturan iddah yang memagarnya.

Diharapkan kepada para mufti dan cendekiawan muslim mensosialisasikan konsep ini sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Adapun dalam tataran hukum positif para hakim tidak perlu lagi ragu dalam menerapkan konsep ini karena Pasal 41 huruf c UU No. 1 tahun 1974 membuka peluang untuk itu dan juga telah dipertegas dalam buku II mahkamah Agung tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama.

## Daftar Pustaka

- Abd al-Rahman bin Abd al-Qâsim, *Majmû' al-Fatâwa Syaikh al-Islâm Ahmad Ibn Taimiyah*, (Madinah al-Munawwarah: Majma' al-Malik Fahd Li Thibâ'at al-Mushhaf al-Syarîf, 2004)
- Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajagGrafindo Persada, 2006)
- Ahmad Ridha, *Mu'jam Matn al-Lughah*, (Beirut: Dâr Maktabah al-Hayah, 1960), Juz 4, hlm. 576;
- Al-Alim, Yusûf Hâmid, *al-Maqâshid al-'Ammah li al-Syari'at al-Islamiyah*, (Riyadh, Al-Dâr al-Alamiyah li al-Kutub al-Islâmi, 1994)
- Al-Baihaqi, Ahmad bin al-Husain bin 'Ali bin Musa Abu Bakar, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dâr al-Baz, 1994)
- Al-Dardiri, Ahmad bin Muhammad, *al-Syarh al-Shaghîr*, (t.tp: t.p, t.th)
- Al-Daruquthni, 'Ali bin 'Umar Abu al-Hasan, *Sunan al-Daruquthniy*, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1966)

---

<sup>42</sup> Ditjen Badilag MA-RI, *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Ditjen Badilag MA-RI, 2014), hlm. 150

- Al-Farâhidîy, Khalîl bin Ahmad, *Kitâb al-Ain*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 2003)
- Al-Fâsi, 'Allâl, *Maqâshid al-Syarî'ah wa Makârimuhu*, (Beirut: Dâr al-Gharb al-Islâmy, 1993)
- Al-Kasâny, Abû Bakar bin Mas'ûd, *Al-Badâi' al-Shana'i*, (Beirût: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 2010)
- Al-Munawiy, Muhammad 'Abd al-Ra'uf, *al-Tauqîf 'Ala Muhimmat al-Ta'arif*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H)
- Al-Nawawiy, Yahya bin Syarf bin Marw, *Tahrîr Alfazh al-Tanbîh*, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 1408 H)
- Al-Nafrawiy, al-Malikiy, Ahmad bin Ghanim bin Salim, *al-Fawakih al-Diwaniy*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1415 H)
- Al-Naisabury, Muhammad bin Ibrahim Ibn al-Munzir, *al-Ijmâ'*, (Ajman: Maktabah al-Furqan, 1999)
- Al-Nasa'i, Ahmad bin Syu'aib Abu 'Abd al-Rahman, *Sunan al-Nasa'iy-al-Mujtabi*, (Halab: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyyah, 1986)
- Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, (Beirut: Muassasah al-Risâlah, t.th)
- Al-Qawnuniy, Qasim bin 'Abdillah bin Amir 'Ali, *Anîs al-Fuqaha'*, (Jedah: Dar al-Wafa', 1406 H)
- Al-Raisuni, Ahmad, *Nazhariyyat al Maqâshid 'inda al-Imam Syâtibi*, (Rabat: Dar al-Aman, 1991)
- Al-Râziy, Muhammad bin 'Umar bin al-Husayn, *al-Mahshûl*, (Riyâd: Jami'ah al-Imam Muhammad bin Su'ûd al-Islamiyyah, 1400 H)
- Al-Syafi'I, Muhammad bin Idris, *al-Umm*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th)
- Al-Syaukani, Muhammad bin 'Ali bin Muhammad, *Nail al-Authâr min Ahâdîts Said al-Akhhâr Syarh Muntaqa al-Akhhâr*, (t.tp: Idarah al-Thaba'ah al-Minbarah, t.th.)
- Al-Zuhailiy, Wahbah, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmy*, Juz II, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1986)
- Bisthâmi Muhammad Sa'id, *Mafhûm Tajdîd al-Dîn*, (Jeddah: Markaz al-Ta'shil li al-Dirasat wa al-Buhuts, 2012)

Faturochman, *Revitalisasi Peran Keluarga* dalam Buletin Psikologi tahun IX No. 2 tahun 2001

Ibnu al-Qayyim, Al-Jauziyah, *I'lâm al-Muwaqqi'în 'an Rabb al-'âlamîn*, Juz III (Bairût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993M-1414H)

Ibn Asyûr, Muhammad Thâhir, *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmiyah*, (t.tp: Dar al-Basha'ir li intajy 'ilmy)

Ibn 'Abidin, Muhamamd Amin, *Hasyiyah Radd al-Mukhtar 'Ala al-Durr al-Mukhtar (Hasyiyah Ibn 'Abidin)*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1386 H)

Ibn Hazm, Ali bin Ahmad, *Marâtib al-Ijmâ'*, (t.tp: Maktabah al-Qudsy, 1357 H)

Ibn Manzihûr, *Lisân al-'Arab*, (Beirut: Dâr Ihyâ` al-Turâts al-'Arabiyy, 1992)

Ibnu Qudâmah, Muwaffiq al-Dîn, *al-Mughny*, (Kuwait: Dâr 'Alim al-Kutub, 1997)

Lois Ma'luf, *Al-Munjîd al-AbJady*, (Bairût: Libanon Dar al-Masyriq, 1986)